



PUTUSAN

Nomor 157PDT/2023/PT DPS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING,

dalam hal ini memberikan

Kuasa kepada : 1. NYOMAN GEDE ANTAGUNA, S.E.,S.H.,M.H.; 2. I KADEK DWI SEPTYAWAN, S.H.; 3. PUTU GEDE SUTAGUNA, S.H.; Hal 2 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps Para Advokat dan Konsultan Hukum dari: "ANTAREDJA LAW OFFICE" yang berkedudukan di Jalan Bedahulu Nomor. 22 Denpasar - Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Register Nomor : 4012/Daf/2022, tanggal 30 Desember 2022 selanjutnya disebut Pembanding semula sebagai Tergugat;

LAWAN

TERBANDING,

, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

: 1. Ni Putu Dewi Maria Wulandari, S.H.; 2. I Made Bagus Suardana, S.H.,M.H.; 3. I Made Wiharsa, S.H.,M.H. Advokat - Advokat yang berkantor pada "DEWI WULANDARI LAW OFFICE & PARTNER", yang beralamat di Jalan Pengubengan Kauh, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, email:dewimariawulandari@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Register Nomor :
2081/Daf/2023, tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 157/PDT/2023/PT DPS tanggal 14 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 157/PDT/2023/PT DPS tanggal 14 Juli 2023, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2023 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1998 dan PENGGUGAT berkedudukan sebagai Predana. Terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 731/K/JB/1999 tertanggal 29 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar adalah Perkawinan yang SAH;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1998 dan PENGGUGAT berkedudukan sebagai

Halaman 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT DPS



Predana. Terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 731/K/JB/1999 tertanggal 29 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat/ Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp.585.000,- (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2023 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 74/Akta.Pdt /Banding/2023/PN Dps tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tanggal 14 Juni 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 4 Juli 2023 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Penerimaan dan Penyerahan memori Banding kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Membaca Risalah Pemberitahuan penerimaan kontra memori banding kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 10 Juli 2023, dan Penyerahan kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Penggugat

Halaman 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT DPS



tanggal 10 Juli 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Membaca Risalah/Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juni 2023 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 15 Juni 2023, telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2023, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2023 dengan dihadiri para pihak pada tanggal 31 Mei 2023 secara elektronik dan selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2023 secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan perkara di Pengadilan secara elektronik, permohonan banding tersebut masih diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat selengkapnya tertuang dalam memori bandingnya tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding yang semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1284/Pdt.G/PN.Dps., tanggal 31 Mei 2023.

Halaman 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT DPS



Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Pengugat selengkapnya tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum Memori Banding Pembanding telah lewat waktu;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN.Dps tanggal 31 Mei 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai lembaga peradilan banding/ulangan yang juga merupakan peradilan *judex facti* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan pemeriksaan banding secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain putusan tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan putusan tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 31 Mei 2023, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan serta Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 Juni 2023 dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Juli 2023 serta surat-surat terlampir yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat yang pada pokok nya menyatakan:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah mengandung kesalahan dan kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, dan tidak menerapkan Asas *Audi Et Alteram Partem* serta tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum perbuktian secara patut, sehingga putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan.

Halaman 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT DPS



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan fakta-fakta hukum (pembuktian) yang terungkap dipersidangan dan sama sekali tidak secara seimbang dan adil tidak menyeluruh (konprehensif) dalam menilai fakta fakta hukum (pembuktian) yang terungkap dipersidangan hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya yang hanya menggarisbawahi poin poin yang semata menguntungkan Penggugat dan mengabaikan hal-hal krusial yang muncul dalam persidangan.

Menimbang bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori banding tersebut setelah teliti dan dipelajari Pengadilan Tinggi Denpasar ternyata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2023 dalam pertimbangan putusannya, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan mempertimbangkan dan menguraikan secara tepat cermat bukti yang diajukan dipersidangan dan juga telah menguraikan mengenai fakta dan keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar didalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat untuk saksi yang telah mencabut keterangannya dengan surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dimana saksi telah mengirimkan Surat Pernyataan Pencabutan Kesaksian dalam persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2023, dimana proses persidangan telah selesai dan sudah dalam tahap kesimpulan pada tanggal 8 Mei 2023 secara E Litigasi, sehingga terhadap Surat Pernyataan Pencabutan Kesaksian tersebut Majelis Hakim menolak/mengesampingkannya oleh karena acara persidangan dalam proses pembuktian sudah selesai, sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkan pada kesaksian di bawah sumpah di persidangan”.

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menambahkan pertimbangan bahwa keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah merupakan bukti kesaksian seseorang yang tidak bisa dicabut atau dibatalkan hanya berdasarkan surat

Halaman 6 dari 10 hal, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT DPS



pernyataan, dimana surat pernyataan adalah surat yang dibikin dibawah tangan yang mengikat hanya untuk dirinya sendiri, dan untuk kebenarannya pernyataan tersebut masih memerlukan proses pembuktian lebih lanjut;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar juga menambahkan pertimbangan untuk surat pernyataan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "*Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang - orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa - apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*"

Menimbang bahwa oleh karena itu memori banding Pemanding semula Tergugat yang mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah tidak menerapkan Asas *Audi Et Alteram Partem* tidak dapat diterima karena masih ada saksi-saksi fakta-fakta hukum lain yang mendukung dalil Terbanding semula Penggugat, termasuk salah satu keterangan saksi dari Pemanding semula Tergugat yang mendukung dalil dalil Terbanding semula Penggugat tentang alasan-alasan perceraian dimana secara tegas menerangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 31 Mei 2023 hal 20 baris ke 10 dan 14 dari bawah yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat pertengkaran itu;

Menimbang bahwa untuk dalil-dalil/ alasan-alasan keberatan yang dituangkan dalam memori banding dari Pemanding semula Tergugat selebihnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ternyata materinya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar secara baik dan benar sehingga alasan-alasan banding lainnya haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa untuk kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat secara terperinci termuat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sependapat

Halaman 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT DPS



dan dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Denpasar berikut pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagaimana yang dimohonkan Banding tersebut, karena : *Putusan Judex Factie tersebut telah lengkap mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan atau dengan kata lain Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut sudah merupakan Putusan yang baik (deugdelijke motievering) dan cukup pertimbangan-nya (voldoende motievering)*, selanjutnya mohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN.Dps tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang bahwa alasan yang termuat dalam Kontra Memori Banding tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya dinilai sudah tepat dalam menerapkan hukumnya, sehingga alasan Kontra Memori Banding tersebut dapat diterima dalam tingkat banding sepanjang untuk menguatkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, didalam putusannya dan juga dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT DPS



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN.Dps, tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada Selasa, 8 Agustus 2023, yang terdiri dari sebagai Hakim Ketua,

dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh . Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)